

STANDAR PELAYANAN
USULAN PENYESUAIAN MASA STUDI
DI MASA PANDEMI

A. STANDAR PELAYANAN USULAN PENYESUAIAN MASA STUDI DI MASA PANDEMI (SERVICE DELIVERY)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan usulan penyesuaian masa studi di masa pandemi dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VI; 2. Softcopy excel data mahasiswa yang diusulkan yang terdiri dari nama, nim, program studi, jenjang, tahun masuk.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div data-bbox="386 457 1312 919" style="text-align: center;"> <p>Mengunggah semua dokumen persyaratan permohonan</p> <p>1 Pengguna Layanan</p> <p>2 Sistem Surat Online https://sistem.lldikti6.id/view</p> <p>3 Pejabat Pelaksana (PIC)</p> <p>4 Sekretaris Kabag. Tata Usaha</p> <p>5 Belmawa</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi mengirimkan surat permohonan usulan penyesuaian masa studi secara online melalui Sistem Surat Online pada laman https://sistem.lldikti6.id/view dan mengunggah semua dokumen persyaratan permohonan; 2. Pejabat Pelaksana (PIC) akan mengecek dokumen untuk divalidasi dan diverikasi ; 3. PIC memproses surat rekomendasi dan meminta tanda tangan ke sekretaris; 4. Setelah surat di tandatangani oleh sekretaris maka PIC mengirimkan surat ke belmawa untuk dilakukan proses selanjutnya; 5. Tembusan surat rekomendasi ke PTS di kirim melalui Sistem Surat Online dan dapat dicek pada surat masuk.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 5 hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat persetujuan/penolakan usulan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala LLDIKTI Wilayah VI Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : 024-8317281, 8311521 Email : pengaduan.lldikti6@kemdikbud.go.id

**B. STANDAR PELAYANAN USULAN PENYESUAIAN MASA STUDI DI MASA PANDEMI
(MANUFACTURING)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Surat Edaran plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan; 2. Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 470/E2/SP/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Masa Belajar pada Aplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN);
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi 2. Komputer dengan akses internet 3. Telepon 4. Sistem informasi LLDIKTI VI
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan terkait pembelajaran di masa pandemi
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Selama pemberian pelayanan dijamin kerahasiaan data pengusul
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.